



PUTUSAN

No. 1219 K /Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LILI NUR INDAH SARI alias LARAS binti ALIMIN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 16 Maret 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arteri Kedoya Gg. H. Solikhin No.24-A
RT.008/01, Kelurahan Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Model;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2011;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1219 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 669 / 2012 / S.282.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 01 Pebruari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 670 / 2012 / S.282.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 01 Pebruari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1896 / 2012 / S.282.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 14 Juni 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1897 / 2012 / S.282.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 14 Juni 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa LILI NUR INDAH SARI alias LARAS binti ALIMIN bersama-sama dengan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 08 Pebruari 2011 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di kamar kost No.3G Jalan Mangga Besar II No. 16 A Tamansari, Jakarta Barat, atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD REZA bin HENDRY telah memiliki 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1526 gram. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 07 Pebruari 2011 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY menghubungi saksi INDRI EFENDY alias GINA binti EFENDY IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud membeli narkotika jenis shabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi INDRI EFENDY alias GINA binti EFENDY IDRIS. Setelah saksi INDRI EFENDY alias GINA binti EFENDY IDRIS menerima uang tersebut, selanjutnya saksi INDRI EFENDY alias GINA binti EFENDY IDRIS pergi menemui ibu RT (DPO) di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat dan membeli narkotika jenis shabu. Setelah saksi INDRI EFENDY alias GINA binti EFENDY IDRIS mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian kembali ke kamar kost Terdakwa No.3G Jalan Mangga Besar II No.16 A Tamansari, Jakarta Barat dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,4 gram kepada saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY. Setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian menyimpannya dalam kamar, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY keluar mencari makan dan selesai makan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY kembali ke kamar kost No.3G Jalan Mangga Besar II No. 16A Tamansari, Jakarta Barat dengan maksud untuk mengkonsumsi/memakai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian saksi FERDINAND P. MANURUNG, SH., saksi FERNANDO J.SILALAH dan saksi FREDDY MARPAUNG (ketiganya anggota Polisi) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyatakan kamar kost No. 3G Jalan Mangga Besar II No.16 A Tamansari Jakarta Barat sering dijadikan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi FERDINAND P MANURUNG. SH. saksi FERNANDO J. SILALAH dan saksi FREDDY MARPAUNG mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY yang sedang berada dalam kamar kost No. 3G Jalan Mangga Besar II No. 16 A Tamansari, Jakarta Barat dan ketika akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY dan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY di dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1219 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 119 B/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Pebruari 2011 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1526 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LILI NUR INDAH SARI alias LARAS binti ALIMIN bersama-sama dengan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 08 Pebruari 2011 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di kamar kost No.3G Jalan Mangga Besar II No.16 A Tamansari, Jakarta Barat, atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 1526 gram. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 07 Pebruari 2011 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY menghubungi saksi INDRI EFENDY alias GINA binti EFENDY IDRIS (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRI EFENDY alias GINA binti EFENDY IDRIS. Setelah saksi INDRI EFENDY alias GINA binti EFENDY IDRIS menerima uang tersebut, selanjutnya saksi INDRI EFENDY alias GINA binti EFENDY IDRIS pergi menemui ibu RT (DPO) di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat dan membeli narkotika jenis shabu. Setelah saksi INDRI EFENDY alias GINA binti EFENDY IDRIS mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian kembali ke kamar kost Terdakwa No. 3G Jalan Mangga Besar 11 No.16 A Tamansari, Jakarta Barat dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,4 gram kepada saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY. Setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY menerima 1



(satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian menyimpannya dalam kamar, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY keluar mencari makan dan selesai makan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY kembali kamar kost No.3G Jalan Mangga Besar No.16A Tamansari, Jakarta Barat dengan maksud untuk mengkonsumsi/memakai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi FERDINAND P. MANURUNG, SH, saksi FERNANDO J.SILALAH dan saksi FREDDY MARPAUNG (ketiganya anggota Polisi) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya sering dijadikan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi FERDINAND P. MANURUNG, SH, saksi FERNANDO J. SILALAH dan saksi FREDDY MARPAUNG mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY yang sedang berada dalam kamar kost No.3G Jalan Mangga Besar II No.16 A Tamansari, Jakarta Barat dan ketika akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY dan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMAD REZA bin HENDRY membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu sebelum tertangkap, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam cangklong dan di bagian bawahnya dibakar, setelah menguap disedot menggunakan bong yang sudah diisi dengan air, setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa merasa tidak mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 119 B/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Pebruari 2011 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1526 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2011 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1219 K/Pid.Sus/2012



- 1 Menyatakan Terdakwa LILI NUR INDAH SARI alias LARAS binti ALIMIN bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILI NUR INDAH SARI alias LARAS binti ALIMIN selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1526 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 903 / PID.B / 2011 / PN.Jkt.Pst. tanggal 08 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa LILI NUR INDAH SARI alias LARAS binti ALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan I jenis bukan tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : satu bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,1526 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 504 / PID / 2011 / PT.DKI tanggal 02 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 903 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.PST tanggal 08 September 2011, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Surat Pernyataan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa (dengan diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negara) melalui Surat Pengantar dari Kepala Rutan Klas IIA Jakarta Timur Nomor : W7.Ee.PK.01.01.01-230-2012, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Pebruari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Pebruari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Pebruari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan tegas putusan Pengadilan Tinggi DKI No : 504 / Pid / 2011 / PT.DKI tanggal 13 Desember 2011 yang telah melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut :

- a Peraturan Hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (*schending van het rechts*);
- b Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang (*vorm verzuim*);
- c Pembatalan putusan atas alasan tidak berwenang mengadili (*over schrijding van rechtmacht*);

Bahwa alasan keberatan Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* tersebut adalah dikarenakan putusan *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan, dengan alasan/dasar sebagai berikut:

1 Pokok-Pokok Memori Kasasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* membuat pertimbangan-pertimbangan dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 903/Pid.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 08 September 2011 yang amarnya menyatakan Terdakwa Lili Nur Indah Sari alias Laras binti Alimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum;

Bahwa terhadap penerapan hukum mengenai pembuktian, *Judex Facti* menjatuhkan putusan pidana atas dasar pembuktian yang keliru dan tidak berdasarkan atas sistem pembuktian yang komprehensif, sehingga dapat dikategorikan sebagai "Peradilan sesat";

Bahwa fakta persidangan terhadap keterangan saksi Muhamad Reza bin Hendry yang menyatakan saksi bersama Pemohon Kasasi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 08 Pebruari 2011 di kamar kos No. 3 G milik saksi Muhammmad Reza bin Hendry yang beralamat di Jalan Mangga Besar II No. 16 A, Taman Sari-Jakarta Barat adalah pengakuan saksi Muhammad Reza bin Hendry, fakta ini sejatinya harus dipertimbangkan dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja, dengan demikian unsur-unsur yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

1 Error in Persona

Bahwa dalam hal ini Jaksa / Penuntut Umum telah keliru meminta pertanggungjawaban pidana Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa. Diperoleh fakta yuridis berdasarkan keterangan saksi Muhammad Reza bin Hendry tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki, menyimpan, memakai, menggunakan shabu sebagaimana tercantum dalam surat putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 504/PID/2011/PT.DKI;

Mohon untuk dicermati oleh *Judex Juris* bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam melakukan penerapan hukum acara khususnya mengenai pembuktian bahwa *Judex Facti* tidak mencermati dan mempertimbangkan keberadaan adanya hasil tes urine Pemohon Kasasi secara laboratoris. Bahwa telah menjadi yurisprudensi dalam kasus narkoba hasil tes urine merupakan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kenapa hal tersebut tidak mengemuka dalam persidangan yang telah berjalan sebagai fakta. Hal ini mohon menjadi perhatian dan pertimbangan *Judex Juris*, terlebih lagi dalam pemeriksaan saksi Muhammad Reza bin Hendry telah mengakui bahwa pemilik barang (shabu seberat 0,4 gram) adalah milik saksi Muhammmad Reza bin Hendry.



Patut dipertanyakan pula, bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi, dalam memberi keterangannya saksi Indri Effendy alias Gina binti Effendy Indris dan saksi Muhammad Reza bin Hendry diperiksa secara bersama-sama, tidak di dengar secara sendiri-sendiri. Oleh karenanya *Judex Facti* cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang / *schending van het rechts*;

Bahwa dengan tidak munculnya hasil tes urine yang dijalani oleh Pemohon Kasasi, semakin menyudutkan posisi Pemohon Kasasi di mata hukum, terlebih lagi terdapat fakta bahwa ketika persidangan, banyak keterangan Pemohon Kasasi yang dikesampingkan begitu saja oleh *Judex Facti*, sebagai contoh perihal pemeriksaan urine, Pemohon Kasasi telah ditakut-takuti oleh penyidik dan saksi Muhammad Reza bin Hendry dengan kalimat “jika kamu menunjukkan hasil laboratorium yang hasilnya negatif, maka kamu sebagai pengedar bukan pengguna, hukuman pengedar lebih besar dari pengguna”. Hal tersebut memaksa Pemohon Kasasi untuk mengikuti ucapan penyidik tersebut;

Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B / 74 / II / 2011 / URDOKKES JP, tanggal 09 Pebruari tahun 2000, diperiksa oleh Liasta Sembiring, Ajun Komisaris Polisi, jabatan Kaur Kes. URDOKKES Polres Metro Jak-Pus, menyatakan Lili Nur Indah Sari alias Laras Hasil Pemeriksaan Urine, kesimpulan : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba. Pemohon kasasi telah menyampaikan di depan persidangan tentang hasil tes urine tersebut, namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Bahwa dengan proses penyidikan yang demikian ditambah lagi sikap *Judex Facti* yang tidak mendengarkan keterangan Pemohon Kasasi tersebut membuat Pemohon Kasasi dalam keadaan yang sangat tertekan, yang oleh karenanya *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 154 ayat (1) KUHP “Pemohon kasasi dalam keadaan yang tidak bebas untuk mengeluarkan keterangan yang dianggap meringankan Pemohon Kasasi”;

Bahwa kelalaian lain yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam perkara narkoba ini, Pemohon Kasasi adalah kasus splitsing perkara lain dengan kasus yang sama atas nama Terdakwa Muhammad Reza bin Hendry, yang mana pada saat pemeriksaan saksi-saksi pada perkara Terdakwa Muhammad Reza bin Hendry, Pemohon Kasasi tidak dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi, pada hal dalam kasus tersebut para Terdakwa masing-masing harus bertindak juga sebagai saksi satu dengan lainnya;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1219 K/Pid.Sus/2012



- 2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadilinya (*overschrijding van recht macht*).
- 3 Locus Delicti dalam perkara ini berada di wilayah hukum Jakarta Barat.
Bahwa Terdakwa Lilis Nur Indah Sari alias Laras binti Alimin bersamaan dengan saksi Muhammad Reza bin Hendry pada hari Selasa, tanggal 08 Pebruari tahun 2011 ditangkap Aparat Kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di kamar kos No. 3, Jalan Mangga Besar II No.16 A Taman Sari-Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan Locus Delicti (tempat kejadian perkara) tersebut, maka yang berwenang untuk mendakwa Pemohon Kasasi Lili Nur Indah Sari alias Laras binti Alimin seharusnya menurut hukum adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena tempat kejadian dan yuridiksinya berada di wilayah hukum Jakarta Barat, akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, justru yang mendakwa Terdakwa adalah dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal mana dengan jelas Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan tidak dalam kapasitasnya untuk melimpahkan perkara ini dan oleh karenanya Jaksa / Penuntut Umum telah keliru mendakwa Terdakwa Lili Nur Indah Sari alias Laras binti Alimin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena sudah jelas tempat kejadian perkaranya (locus delicti) berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu : di kamar kos No. 3 Jalan Mangga Besar II No.16 A Tamansari-Jakarta Barat. Oleh karena itu perkara ini seharusnya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat; Bahwa sekalipun terjadi hal tersebut di atas, dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih cermat dan teliti dalam menerima berkas perkara dari Kejaksaan, apakah benar pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP. Dan Proses peradilan dilaksanakan di Pengadilan Jakarta Pusat seharusnya pemeriksaan perkara sesuai dengan wilayah hukumnya yaitu Jakarta Barat; Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan berwenang untuk "mengadili" perkara dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (3) KUHAP. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Pemohon Kasasi / Terdakwa memohon pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Memori Kasasi ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta.

2 Permohonan :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa / Penuntut Umum;

Pemohon Kasasi yakin dan percaya dengan mengharapkan limpahan rahmat dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dapat menggunakan hati nuraninya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab apa yang Pemohon Kasasi kemukakan semata-mata untuk menyatakan kebenaran, dengan tidak bermaksud membenarkan tindakan yang tidak benar, terlebih lagi Pemohon Kasasi adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu, selama ini Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarga;

Sedikit Pemohon Kasasi sampaikan tentang adegium yang ada "lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa khusus tentang keberatan Terdakwa bahwa locus delicti nya di Jakarta Barat kemudian diadili di Jakarta Pusat, hal ini tidak bertentangan dengan hukum karena dimungkinkan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, di samping itu terhadap tindak pidana Narkotika diterapkan asas teritorial yang diperluas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1219 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / LILI NUR INDAH SARI alias LARAS binti ALIMIN** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 10 Juli 2012** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH.,** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **H. Suhadi, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1219 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)